

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, sebagian besar penduduk warga negara Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian.<sup>1</sup> Mata pencaharian sebagai sumber pendapatan sehingga diperoleh kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak merupakan hak setiap warga Negara. Namun, dalam pengimplementasiannya tidak dapat dipungkiri lagi masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan salah satunya yaitu menyangkut pengupahan hal ini disebabkan adanya kesenjangan secara mendasar antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat pengupahan dilaksanakan melalui proses akad untuk memperoleh kesepakatan diantara keduanya.<sup>2</sup>

Bentuk muamalat yang terjadi salah satunya yaitu kerjasama antar manusia dimana disalah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga buruh pekerja, pihak lain sebagai penyedia pekerjaan. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad *'ijārah al-A'mal* yaitu sewa menyewa tenaga atau jasa manusia.<sup>3</sup> *'Ijārah* sebagai jual beli dalam upah-mengupah yakni dengan cara mengambil manfaat dari tenaga manusia. Pendapat jumhur

---

<sup>1</sup> Ayu Rahma, *et.al, Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kaajian Sosiologi*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 196.

<sup>2</sup> Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 22.

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

ulama fiqih bahwa *'ijārah* merupakan jual-beli manfaat dan yang boleh disewakan berupa manfaatnya bukan pada bendanya. Maka dari itu, jumhur ulama fiqih melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba yang diambil susunya, sumur yang diambil airnya, sebab semua itu bukan mengambil manfaat tetapi pada bendanya.<sup>1</sup> Sebagai imbalan dalam pengambilan manfaat dari suatu benda, dimana penyewa mempunyai kewajiban memberikan imbalan berupa bayaran atau upah.

Upah merupakan sumber pendapatan dari buruh atau pekerja atas apa yang sudah dikerjakannya dalam hukum ekonomi syariah telah dijelaskan bahwa syarat sahnya *'ijārah* dalam hal upah-mengupah yaitu harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan manfaat yang jelas dalam artian harus jelas jenis-jenis pekerjaannya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya. Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian kontrak oleh seorang pengusaha kepada perkerja.<sup>2</sup>

Dalam melakukan kerja sama kedua belah pihak dilarang untuk melakukan penghianatan atau berkhianat Allah Swt, sangat membenci orang-orang yang berkhianat, dan khianat merupakan dosa besar.

Desa Karangtinoto merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi, tidak sedikit dari masyarakat Desa Karangtinoto bekerja sebagai penanam padi saja. Bekerja saat ada yang membutuhkan saja merupakan hal yang tidak mudah untuk mereka, mereka harus mencari cara agar tenaga yang

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 122.

<sup>2</sup> Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketanagakerjaan dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 1 No. 2 , 2018.

dimilikinya tetap dibutuhkan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dengan mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan pendapatan yang tidak menentu membuat masyarakat harus bekerja lebih keras lagi. Seperti yang dilakukan oleh pada ibu-ibu Desa Karangtinoto demi membantu perekonomian keluarganya pada saat musim penanaman padi mereka bekerja sebagai buruh penanaman padi. Penanaman padi di Desa Karangtinoto masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan tenaga manusia.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik sawah dan pekerja penanam padi di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten tuban. Wawancara pertama dengan bapak Mateni berprofesi sebagai seorang petani. Dalam masa penanaman padi masyarakat Dusun Sambungrejo masih suka menanam padi dengan cara tradisional (tandur) karena dengan alasan jika menggunakan alat penanam padi lama panennya dan saat penanaman menggunakan alat bibit padi (wineh) harus kecil dan penanaman menggunakan alat dalam panennya tidak bagus karena terlalu berdempetan.<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Yasmi. Ibu Yasmi berprofesi sebagai pekerja penanam padi. Dalam pembayaran upah di Desa Karangtinoto berupa uang, pembayaran ini biasanya dilakukan sebelum atau sesudah pekerjaan itu selesai. Pemilik sawah memiliki kewajiban untuk membayarkan upah dengan adil dan seimbang kepada pekerjanya. Namun dalam pembayaran upah penanam padi di Desa Karantimoto masih terdapat

---

<sup>3</sup> Mateni (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara*, Sambungrejo, 13 Februari 2023.

permasalahan dimana pemilik sawah tidak membayarkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemilik sawah. Ibu Yasmi pernah mengalami pengurangan upah pembayaran dimana pemilik sawah mengurangi jumlah upah yang telah disepakati dimana ketika akad pembayaran penanam padi sebesar Rp. 350.000,00 namun setelah penanam padi mengerjakan tugasnya waktu pembayaran yang diterima hanya sebesar Rp. 300.000,00. Sehingga menurut ibu Yasmi pengurangan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemilik sawah ini sangat merugikan pekerja penanam padi.<sup>4</sup>

Dalam praktik pembayaran upah penanam padi ini tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh salah satu pihak. Ketidaksiesuaian dalam pembayaran upah ini mengakibatkan kerugian pada penanam padi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik akad dalam pembayaran upah jasa penanam padi tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengupahan Jasa Penanaman Padi Secara Tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terkait judul skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa

---

<sup>4</sup> Yasmi (pekerja penanam padi), *Wawancara*, Sambungrejo, 15 Februari 2023.

penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka penelitian perlu memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

Istilah-istilah diantaranya yaitu:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan secara teliti, kegiatan pengumpulan data, penyelidikan, pengolahan data, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan secara objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>5</sup>
2. Hukum ekonomi syariah adalah nilai, prinsip, asas dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat secara resmi yang berwajib dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>6</sup>
3. Akad adalah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>7</sup>
4. Pengupahan adalah suatu imbalan atas jasa yang harus dibayarkan kepada pekerja atau hak buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang atas apa yang telah dikerjakan.<sup>8</sup>

UNUGIRI

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 59.

<sup>6</sup> Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, November 2019.

<sup>7</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, *et.al.*, "Konsep terminasi Akad Dalam Hukum Islam", *Jurnal Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, September 2020.

<sup>8</sup> Ruslan Efendi, *et.al.*, "Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Milano Panai Tengah", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 7 No. 2, 2020.

5. Jasa adalah suatu tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak dinyatakan secara jelas dan tidak menghasilkan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>9</sup>
6. Penanam adalah suatu kegiatan pemindahan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan.<sup>10</sup>
7. Padi adalah bahan pangan penghasil beras yang menjadi bahan pokok sebagian besar dari penduduk Indonesia.<sup>11</sup>
8. Tradisional adalah suatu sikap dan cara berpikir dan bertindak yang memegang teguh terhadap norma dan adat istiadat secara turun-menurun, yang dimaksud dengan penanaman padi secara tradisional adalah tander.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban tentang pengupahan, khususnya pada pengupahan jasa penanaman padi.
2. Pelaksanaan pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tidak jelas, ada yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ada yang tidak sesuai.

<sup>9</sup> Zulbiadi Latief, *50 Bisnis Jasa Menguntungkan*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 2.

<sup>10</sup> Damar Kukuh Susanto, "Penyuluhan Pentingnya Menanam di Era Pandemi dan Praktikum Menanam Kacang Hijau", *Jurnal Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Oktober 2021.

<sup>11</sup> Abdul Basit, "Implementasi Algoritma Naïve Bayes Untuk Memprediksi Hasil Panen Padi", *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 4 No. 2, Juli 2020.

<sup>12</sup> Wiktionary Kamus Isi Berbasis Terbuka-Wiki dalam, <https://id.wiktionary.org/wiki/tradisional> diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

3. Adanya pengurangan upah dalam masalah pengupahan jasa penanaman padi.

Agar penelitian ini lebih fokus untuk mendalami pembahasan ini maka peneliti memandang permasalahan yang diangkat ini perlu dibatasi dalam variabelnya. Oleh sebab itu peneliti membatasi diri hanya terkait dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengupahan Jasa Penanaman Padi Secara Tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pengupahan jasa penanam padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu adanya tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan keilmuan dalam bertransaksi yang tercakup dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah, di mana hal ini dapat diartikan sebagai hukum yang dapat membangun, memperkuat, dan dapat menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan meningkatkan sumber pengetahuan agar bertransaksi dengan cara yang baik dan benar di dalam masyarakat serta dapat mengembangkan ilmu dalam kajian hukum Islam yang khususnya dibidang fiqh muamalah.

### **2. Segi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat meliputi:

#### **a. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan, dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang khususnya pada bidang Ekonomi Syariah serta dapat meningkatkan daya pikir nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian saat terjun dimasyarakat.



b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik yang ada di masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa terkait bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional bagi masyarakat umum yang khususnya di Dusun Sambungrejo Desa Karangtintoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan berbagai model dan berbagai ragam model variasi bentuk transaksinya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang mengangkat tema atau permasalahan yang sejenis. Dalam sebuah penulisan dibutuhkan sebuah literatur pada penelitian terdahulu agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap suatu plagiarisme. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan mengenai sistem akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional

belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun peneliti menemukan sejumlah tulisan yang terkait.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Harni Muda	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangga”	Hasil penelitian bahwa praktek pemberian upah kepada pekerja penanam padi ini menggunakan uang tunai dan sistem pembayaran dilakukan secara berulang-ulang hukumnya menurut hukum ekonomi syariah termasuk dalam <i>‘urf al-‘amali</i> .	Perbedaan skripsi Harni Muda berbeda dengan skripsi yang akan disusun peneliti karena skripsi yang akan disusun Harni Muda memfokuskan pada sistem pemberian upah <i>‘urf</i> daerah setempat sedangkan yang peneliti yang akan bahas yaitu mengenai pembayaran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam jasa penanaman padi.	Keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas dan mengkaji tentang upah. <sup>13</sup>
2.	Lutfiah Lulu’atul	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik	Hasil penelitian Lutfiah Lulu’atul pada praktik pengupahan	Perbedaan antara peneliti yang telah dilakukan yaitu pada skripsi	Keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas tentang upah

<sup>13</sup> Harni Muda, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangga”, (Skripsi IAIN Parepare, Parepare, 2022), h. 85.

		Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Genten Geger di Dusun Srawung Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.”	buruh tani yaitu pembayaran upah tidak menggunakan uang melainkan dengan cara tukar jasa penanaman padi dan ketentuan waktu yang sama. Dan dalam hukum ekonomi syariah ini diperbolehkan karena tidak melanggar rukun dan syara’ dan termasuk <i>‘ijarah bil amal</i> .	Lutfiah Luulu’atul ini pembayaran upah buruh tani menggunakan sistem genten geger sedangkan yang peneliti bahas yaitu pada pembayaran upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.	penanam padi. <sup>14</sup>
3.	Nurini, Fithriady, Rina Desiana	“Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampang Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar).”	Hasil penelitian Nuraini, Fithriady, Rina Desiana yaitu terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian upah pada buruh tani ini terjadi ketika musim mengangkut padi (seumangke	Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang sudah dilakukan terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian upah ini karena adanya	Persamaan-nya yaitu sama membahas tentang upah yang tidak sesuai. <sup>15</sup>

<sup>14</sup> Lutfiah Lulu’atul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Genten Geger di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi UNUGIRI, Bojonegoro, 2022), h. 71.

<sup>15</sup> Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampang Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020.

			<p>padee) ini karena terdapat penundaan dan tidak dijelaskan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani sehingga belum sesuai dengan prinsip Islam.</p>	<p>penundaan pembayaran dan tidak jelas berapa upah yang akan diperoleh butuh tani sedangkan, yang akan dibahas yaitu tentang pemabyaran upah yang tidak sesuai dengan dijanjikan pemilik sawah.</p>	
4.	<p>Heny Nivitasari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak</p>	<p>“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang.”</p>	<p>Hasil penelitian yaitu pembayaran upah buruh tani ditanggungkan pada saat panen dan tidak ada kejelasan berapa upah yang akan diperoleh oleh buruh tani sehingga ini menyalahi syara' karena merugikan satu belah pihak.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang sudah dilakukan terdapat pembayan upah buruh tani ini ditanggungkan sampai saat musim panen dan terdapat ketidakjelasan berapa upah yang akan diperoleh oleh buruh</p>	<p>Persamaan-nya yaitu mengkaji tentang pengupahan penanam padi.<sup>16</sup></p>

<sup>16</sup> Heny Novitasari, et.al., “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang”. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2022.

				tani sedangkan, yang akan peneliti bahas yaitu pada pembayaran yang tidak sesuai dengan akad apa yang janjikan pemilik sawah.	
5.	Muhammad Agus Santoso	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “NYOWAK” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur.”	Hasil penelitian yaitu penanam padi tidak menerima upah uang namun mendapatkan upah jatah memanen padi sesuai dengan banyaknya hasil panen dengan memakai sistem 4:1 jika hasil panen 9 karung maka 2 karung untuk penanam padi sehingga pembayaran upah dengan sistem “NYOWAK” ini diperbolehkan sesuai dengan <i>'urf</i> setempat.	Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang sudah dilakukan pembayaran upah ini berdasarkan <i>'urf</i> daerah setempat sedangkan yang akan peneliti bahas yaitu pada pembayaran upah yang tidak sesuai dengan. Apa yang telah dijanjikan oleh pemilik sawah. <sup>17</sup>	Persamaan- nya yaitu mengkaji dan membahas tentang pengupahan penanam padi.

<sup>17</sup> Muhammad Agus Susanto dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “NYOWAK” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur”. (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2020), h. 79.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori *Al-‘ijārah*

*Al-‘ijārah* berasal dari kata *Al-‘ajru* berarti *al-‘iwad* atau upah sewa, jasa dan imbalan. *Al-‘ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan di bidang muamalah yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia, kontrak, sewa-menyewa, jasa dan sebagainya.

#### a) Rukun *Al-‘ijārah*

- 1) *Siyghat al-‘aqdi* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-aqidain* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Mu‘jar ‘alaih* (objek sewa)
- 4) *Al-‘ujrah* (upah/sewa)

#### b) Syarat *Al-‘ijārah*

- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus saling rela dalam melakukan transaksi *‘ijārah*. Jika salah satu diantaranya merasa terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *‘ijārah* ini menjadi tidak sah.
- 2) Bagi kedua belak pihak yang melakukan transaksi (akad), menurut pandangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah di syariatkan harus sudah baligh dan berakal.

3) Upah atau sewa dalam transaksi *'ijārah* harus secara jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat.<sup>18</sup>

4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak akan muncul perselisihan di antara keduanya.

c) Dasar Hukum *'ijārah*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. [An Nahl:97]<sup>19</sup>

2. Teori Khianat

Khianat (Ingkar Janji) digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara *nifaq* atau munafik permasalahan permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang khianat. Ini karena, khianat itu adalah bagian *nifaq* .

<sup>18</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81-82.

<sup>19</sup> Software Digital, *Qur'an In Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

## I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk menempuh atau melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran/metode untuk memperoleh suatu data secara seksama dan untuk mencapai tujuan penelitian supaya memperoleh hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan

Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan sebuah penelitian yang berorientasi pada fenomena-fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>21</sup> Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pemilik sawah dan pekerja penanam padi yang melakukan akad. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati secara teliti, seksama, rinci, dan menyeluruh terkait praktik penerapan akad upah jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil datanya mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data lapangan dan dibantu dengan dari sumber-sumber pustaka.

---

<sup>20</sup> Ahmad Marzuki Amin, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Nur Al Huda, 2015), h. 15.

<sup>21</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.



### 3. Sumber data

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan sumber dari lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara, observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak pekerja penanam padi dan pemilik sawah di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah jadi, data yang sudah dikumpulkan dan sudah di olah dari pihak lain. Sumber data sekunder di jadikan sebagai referensi peneliti untuk melakukan penelitian. Data sekunder ini berupa buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, maka diperlukan teknik pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.<sup>23</sup> Peneliti melakukan observasi ke Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

---

<sup>22</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 37.

<sup>23</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada informan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yasmi, ibu Narwati, dan ibu Murni selaku pekerja penanam padi dan wawancara dengan bapak Sutekno, ibu Sumiatun dan ibu Sumitri selaku pemilik sawah dan bapak Mateni selaku ketua kelompok tani di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak secara langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun berbentuk dokumen.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dokumen sangat diperlukan untuk melengkapi data yang tidak didapat melalui teknik pengumpulan data sebelumnya.

5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan tahap yang sangat berfungsi untuk mempermudah pengolahan suatu data yang akan dianalisis oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian KUalitatif Manajemen Konstruksi", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, Desember 2020.

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 174.

- a. Editing, adalah suatu teknik membenaran atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara penyisipan ataupun yang lainnya untuk mneghindari adanya kesalahan data yang ditemukan saat di lapangan atau bisa dikatakan pengecekan kembali atas informasi yang telah didapat oleh peneliti.<sup>26</sup>
- b. Organizing, adalah suatu proses pemilihan dan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai rencana peneliti yang akan dimuat dalam karangan penelitian.<sup>27</sup> Tahap ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai terhadap praktik akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional di desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.
- c. Analizing, adalah menganalisis data secara sistematis dari tahap editing dan organizing yang telah diperoleh guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang penerapan akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### 6. Teknik analisa data

Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan analisa data yang bersifat penjelasan dari data dan informasi yang didapat, kemudian dikaitkan dengan teori yang berkaitan dengan pembahasan guna untuk

---

<sup>26</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 197.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 154.

mendapatkan kesimpulan peneliti menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kalimat.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Teori**, dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori-teori yang berkaitan dengan peneliti tulis, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat penting teori *ijarah* dan teori khianat.

**Bab III Deskripsi lapangan**, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Karangtoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dan gambaran umum praktik akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

**Bab IV Temuan dan Analisis**, dalam bab ini penulis menguraikan hasil wawancara dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtoto Kabupaten Tuban.

**Bab V Penutup**, dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.